



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES  
Nomor : 420 / **0262** / 2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " **NURUL HIKMAH BARUPRING** " Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes  
Pemimpin / Penyelenggara : **Yulinah, S.Pd. AUD**  
Nomor Surat Permohonan : 004/TK-NH//2020  
Berdiri : **Tahun 2007**  
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak " **NURUL HIKMAH BARUPRING** " Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :  
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak " NURUL HIKMAH BARUPRING "  
Kepala Sekolah : Yulinah, S.Pd. AUD  
Alamat : Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.
- KEDUA : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **05 Oktober 2020**
- KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **05 Oktober 2020.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,



DR. TAHRONI, M.Pd.

Muhana Utama Muda

19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tonjong
6. Korwilcam Kec. Tonjong
7. Pertiagal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 871157 24 52212 Brebes

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/ 078 /2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan : **PENDIDIKAN NURUL HIKMAH BARUPRING**  
Desa Linggapura  
Kecamatan Tonjong  
Kabupaten Brebes.
- Nomor : 01 /TK.NH /A/11/2008  
Tanggal : 18 Februari 2008
- Menimbang : a. Bahwa **PENDIDIKAN NURUL HIKMAH BARUPRING DESA LINGGAPURA KEC. TONJONG KAB. BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan Taman Kanak – kanak dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;  
2. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah;  
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;  
d. Nomor : 0486 / U/1992 Tentang Taman Kanak – Kanak ;  
e. Nomor : 002 / U/ 1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak – kanak ;  
f. Nomor 031/O/2002 Tentang Organisasi dan Tenaga Kerja Dirjen Dikdasmen Depdiknas ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;  
6. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/118 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes;

Mempertahankan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46/776/11/91 Perihal Penawaran Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

- Memberi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, kepada :
- Nama Yayasan : **PENDIDIKAN NURUL HIKMAH BARUPRING**  
Desa Linggapura  
Kecamatan Tonjong  
Kabupaten Brebes.
  - Nama TK : **NURUL HIKMAH BARUPRING TONJONG**
  - Alamat : **Desa Linggapura  
Kecamatan Tonjong  
Kabupaten Brebes.**

**KEDUA**

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 Perihal Pemberian Izin tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini, maka akan dicabut.

**KETIGA**

- Sehubungan dengan penerbitan SK No. 041 yang baru maka SK no. 041 yang lama dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 23 Juni 2008.



**Dr. H. MUNTUHOHA NASUHA, M.Pd.**  
NIP. 131128593

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Didakdasmen  
Depdiknas Di Jakarta ( tanpa lampiran );
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah  
Di Semarang ( tanpa lampiran );
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Tonjong ;**
5. **Dinas P dan K Kecamatan Tonjong ;**
6. **Pengurus Yayasan Nurul Hikmah Barupring Desa Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes.**
7. **Himpunan Keputusan.**